



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 25 Tahun 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI  
WAKIL KEPALA SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan agar berjalan perlu dibantu guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah

b. bahwa untuk memperlancar proses pengangkatan dan pemberhentian guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai wakil Kepala Sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang tata cara Pengangkatan dan pemberhentian guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Wakil Kepala Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
13. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
15. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
16. Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Wewenang Pengangkatan, Pe,imdahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH
- KESATU : Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP 196111091987031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekda Provinsi DKI Jakarta.
4. Askesmas Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Bawasda Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta.
9. Kepala Biro Adkesmas Provinsi DKI Jakarta.
10. Para Kasudin Pendidikan Kotamadya / Kabupaten Kep. Seribu
11. Para Kasi Pendidikan Kecamatan Provinsi DKI Jakarta.
12. Para Kepala Sekolah di Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Ibukota Jakarta

Nomor : 25 Tahun 2012

Tanggal : 25 Januari 2012

## TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

### A. FORMASI JABATAN

1. Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan sepanjang ada Formasi Jabatan Wakil Kepala Sekolah.
2. Formasi Tugas Tambahan Wakil Kepala Sekolah disebabkan :
  - a. Pensiun.
  - b. Meninggal Dunia.
  - c. Mengundurkan diri dari Tugas Tambahan Wakil Kepala Sekolah.
  - d. Diangkat dalam Jabatan Lain.
  - e. Telah habis masa tugasnya.
  - f. Pengembangan sekolah
3. Formasi jabatan Wakil Kepala Sekolah :
  - a. SMP dibantu minimal oleh satu orang Wakil Kepala Sekolah, maksimal 3 orang.
  - b. SMA dibantu minimal tiga Wakil Kepala Sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana dan kesiswaan.
  - c. SMK dibantu empat Wakil Kepala Sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan dan hubungan dunia usaha dan dunia industry.
4. Bagi sekolah yang menyelenggarakan System Manajemen Mutu ISO-9001 : 2008 dapat dibantu satu orang wakil kepala sekolah bidang Manajemen Mutu.

5. Dalam hal tertentu atau sekolah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah.

#### **A. PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH**

1. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
2. Persyaratan Umum meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Usia setinggi-tingginya 52 tahun.
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
  - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Aktif mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 5 tahun.
  - f. DP 3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan, dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dan rata-rata meningkat dalam 2 ( dua ) tahun terakhir.
  - g. Memiliki Nilai Kinerja Guru sekurang-kurangnya baik dalam dua tahun terakhir
  - h. Memiliki pengetahuan manajemen Pendidikan, keterampilan ICT, dan keterampilan komunikasi.
  - i. Kreatif. Inovatif, Proaktif.
3. Persyaratan khusus meliputi :
  - a. Pendidikan serendah-rendahnya S 1 Kependidikan / Akta IV.
  - b. Memiliki Sertifikat Pendidik
  - c. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Penata (III c) atau jabatan serendah-rendahnya Guru Muda.
  - d. Sekurang-kurangnya pernah menjadi wali kelas / Guru prestasi tingkat Sekolah.

## **B. TUGAS POKOK WAKIL KEPALA SEKOLAH.**

1. Wakil kepala SMP melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah.
2. Wakil kepala SMA/SMK, bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola bidang kurikulum.
3. Wakil kepala SMA/SMK bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola sarana prasarana.
4. Wakil kepala SMA/SMK bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola peserta didik.
5. Wakil kepala SMK bidang hubungan industri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
6. Wakil kepala Sekolah bidang Manajemen Mutu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola pelaksanaan system manajemen mutu ISO-9001: 2008.

## **C. TATA CARA PENGANGKATAN**

1. Kepala Sekolah membentuk Panitia Pemilihan Wakil Kepala Sekolah yang jumlah anggotanya gasal berasal dari Tenaga Kependidikan.
2. Pembentukan dan Pelaksanaan Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa Tugas Tambahan Wakil Kepala Sekolah berakhir.
3. Kepala Sekolah mengajukan bakal calon Wakil Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memenuhi syarat.
4. Calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wakil Kepala Sekolah sekurang-kurangnya mendapat dukungan dari Dewan Pendidik 50 % tambah 1 (satu).

5. Apabila calon Wakil Kepala Sekolah lebih dari dua orang dan tidak memperoleh suara 50% tambah 1 (satu), maka dilakukan pemilihan kedua yang hanya diikuti oleh dua Calon Wakil Kepala Sekolah yang memperoleh suara dua besar.
6. Hasil pemilihan Calon Wakil Kepala Sekolah dibuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Sekretaris dan Ketua Panitia.
7. Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
8. Berlakunya penetapan dan serah terima Tugas Tambahan Wakil Kepala Sekolah dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa tugas Wakil Kepala Sekolah sebelumnya.
9. Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan pemilihan Wakil Kepala Sekolah kepada Kepala Seksi Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Suku Dinas dan Kepala Dinas.

#### **D. MASA TUGAS**

1. Masa Tugas Tambahan Wakil Kepala Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan periode ke dua.
2. Masa Jabatan Wakil Kepala Sekolah selama-lamanya 2 (dua) periode dan berikutnya tidak dapat dipilih kembali.

#### **E. TATA CARA PEMBERHENTIAN**

1. Kepala sekolah dapat memberhentikan Wakil Kepala Sekolah karena :
  - a. permohonan sendiri.
  - b. terkena hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas. ( Penilaian Kinerja Wakil Kepala Sekolah minimal baik )
2. Tata cara Pemberhentian Wakil Kepala Sekolah yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1) d di atas sebagai berikut :


- a. berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja Wakil Kepala Sekolah, Kepala sekolah dapat memberhentikan Wakil Kepala sekolah yang diketahui oleh pengawas sekolah.
- b. kepala Sekolah menetapkan Pemberhentian Wakil Kepala Sekolah selanjutnya diutugaskan sebagai guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **F. KETENTUAN PERALIHAN.**

1. Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini Wakil Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas sampai dengan terhitung di akhir bulan Januari tahun 2012 :
  - a. sampai dengan 3 tahun, diperhitungkan sebagai bagian dari masa tugas pertama.
  - b. lebih dari 3 tahun diperhitungkan telah melaksanakan masa tugas kedua sampai masa tugasnya habis.
  - c. lebih dari 6 tahun dianggap telah selesai melaksanakan tugas.
2. Wakil Kepala Sekolah yang telah selesai melaksanakan tugas tambahannya dapat didaya gunakan untuk meningkatkan kinerja sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Jakarta, 25 Januari 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA**



**Dr. H. LAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP 196111091987031005**